



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi;

b. bahwa untuk kelancaran pengembangan sistem aplikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyeienggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 115 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyeienggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 087);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Defenisi Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik atau khusus.
7. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu kesatuan sistem yang mencakup prosedur, program, sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data dan informasi untuk membantu penyelesaian pekerjaan tertentu.
8. Pembangunan Sistem Aplikasi adalah proses pembuatan suatu sistem aplikasi yang memiliki tujuan tertentu sesuai dengan rancangan sistem yang dibuat.
9. Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
10. Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
11. Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
12. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
14. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan dan dikelola oleh PD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
15. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.
16. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat berbagai macam jalur komunikasi.
17. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.
18. Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak berupa program aplikasi untuk menghasilkan informasi.
19. Tata Cara Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh PD dalam melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
20. Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah.
21. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data berupa suara, gambar, video dan teks.
22. Intranet adalah jaringan komputer yang saling tersambung digunakan suatu sistem organisasi.

23. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi adalah rencana pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi pada setiap PD yang disusun satu kali pada awal proses pembagunan dan pengembangan sistem aplikasi serta digunakan sebagai masukan dalam penyusunan pedoman sistem aplikasi pemerintahan.
24. Rancangan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
25. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
26. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
27. Kode program untuk selanjutnya disebut *source code* adalah kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia sehingga memungkinkan programmer untuk berkomunikasi dengan komputer menggunakan beberapa perintah yang terdefinisi.
28. *Standar Operation Procedure* untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menerbitkan pekerjaan.
29. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
30. *User manual* untuk selanjutnya disebut petunjuk penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/digunakan.
31. Kesalahan pada sistem aplikasi yang selanjutnya disebut *Bug* adalah kesalahan pada komputer yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras sehingga komputer tidak bekerja sebagaimana mestinya.
32. Sistem Elektronik adalah selanjutnya serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarluaskan Informasi Elektronik.
33. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk transfer data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.
34. Meta Data adalah informasi yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan atau setidaknya menjadikannya suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
35. Penyimpanan data atau *server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
36. Pencarian sumber masalah atau *troubleshooting* merupakan pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan.
37. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu proses mengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.

**Bagian Kedua  
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. untuk menjamin sistem aplikasi yang dibangun dapat berkelanjutan dan dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- b. menjamin sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal dan dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari *bug* aplikasi; dan
- c. menjamin bahwa sistem aplikasi dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi yang lain yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Sistem Aplikasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan pemerintahan yang efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, bersih dan transparan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
- c. sebagai sarana penataan sistem informasi manajemen dan proses bisnis pemerintahan; dan
- d. terbentuknya sistem aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam lingkup PD.

**Pasal 4**

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rancang bangun dan pengembangan sistem aplikasi SPBE;
- b. integrasi sistem aplikasi SPBE;
- c. basis data;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SPBE;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

**BAB II**  
**RANCANG BANGUN DAN PENGEMBANGAN**  
**SISTEM APLIKASI SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Aplikasi Sebagai Unsur SPBE**  
**Pasal 5**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh PD di Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. analisis;
  - c. pembangunan dan/atau pengembangan;
  - d. penerapan; dan
  - e. pemeliharaan.

- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari pimpinan PD terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, PD di Lingkup Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi NTT.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Provinsi NTT dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Rancang Bangun Sistem Aplikasi SPBE**  
**Pasal 6**

- (1) Setiap PD akan melakukan Pembangunan sistem Aplikasi SPBE wajib melakukan perancangan terhadap Sistem Aplikasi.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi SPBE meliputi spesifikasi kebutuhan lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) spesifikasi sebagai berikut:
  - a. spesifikasi fungsional yang memuat proses dan layanan yang disediakan oleh sistem aplikasi; dan
  - b. spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan proses bisnis dan SOP sesuai kebutuhan PD yang disetujui dan/atau disahkan oleh masing-masing Kepala PD.
- (3) Perancangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh PD bersama Dinas atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Perancangan Sistem Aplikasi SPBE PD yang bekerjasama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari Dinas.

**Pasal 7**

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sebagai dasar penyusunan SOP.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD bersama Dinas.

**Pasal 8**

- (1) Perancang Sistem Aplikasi yang dilakukan oleh PD bersama Dinas harus sesuai dengan proses bisnis dan SOP yang disetujui oleh Gubernur.
- (2) Perancangan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tahapan uji coba internal di PD.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh kepala PD.

**Bagian Ketiga**  
**Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE**  
**Pasal 9**

- (1) Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE meliputi :
  - a. desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
  - b. pembangunan *core script* dan modul/fitur yang dibutuhkan;
  - c. uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba;
  - d. implementasi sistem aplikasi, termasuk training penggunaan; dan
  - e. dokumentasi teknis.
- (2) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. proses bisnis dan SOP;
  - b. *user manual*;
  - c. *source code*;
  - d. kebutuhan Pengguna yang merupakan kebutuhan Peangkat Daerah terhadap aplikasi untuk pelaksanaan pemerintahan;
  - e. rancangan Sistem Aplikasi dan Basis data, yang merupakan perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh;
  - f. pengujian Sistem Aplikasi, yang merupakan proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan tujuan untuk menemukan *bug* aplikasi;
  - g. manual instalasi, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait pemasangan aplikasi;
  - h. manual pengguna, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait penggunaan aplikasi;
  - i. manual admin, yang merupakan panduan tertulis dan gambar terkait bagi pengelola aplikasi; dan
  - j. pencarian sumber masalah (*troubleshooting*).
- (3) Dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Dinas disertai Berita Acara yang telah ditandatangani oleh masing-masing pimpinan PD.
- (4) Serah terima dokumentasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan ke Gubernur melalui Dinas.

**Pasal 10**

- (1) Pengembangan sistem Aplikasi SPBE merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk *database* yang harus dilengkapi:
  - a. ketersediaan infrastruktur server aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan *database* aplikasi;
  - b. ketersediaan internet dan intranet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
  - c. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik; dan
  - d. ketersediaan rancangan sistem yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Dalam Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE PD dapat menunjuk pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan standar Meta Data yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PD dan Dinas menyelaraskan Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelayanan publik, PD dapat mengembangkan sistem Aplikasi SPBE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan kebutuhan pelayanan.
- (2) Sistem Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi SPBE yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **INTEGRASI SISTEM APLIKASI SPBE**

### **Pasal 12**

- (1) Sistem Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikelola oleh PD harus dapat diintegrasikan melalui sistem penghubung layanan pemerintah.
- (2) Sistem penghubung layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ketentuan:
  - a. sistem penghubung layanan Pemerintah merupakan perangkat integrase atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam bentuk antar muka pemrograman aplikasi;
  - b. penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan layanan SPBE dan melakukan integrasi layanan SPBE;
  - c. sistem penghubung layanan Pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan dan kanal-kanal perangkat IoT; dan
  - d. penyediaan sistem penghubung layanan pemerintahan mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan dan akses melalui jaringan intra pemerintah.

## **BAB IV**

### **BASIS DATA**

### **Pasal 13**

- (1) Setiap PD mengelola Basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. basis data pelayanan;
  - b. basis data administrasi dan manajemen;
  - c. basis data legislasi;
  - d. basis data pembangunan daerah;
  - e. basis data keuangan;
  - f. basis data kepegawaian;
  - g. basis data pemerintahan;
  - h. basis data kewilayahan;
  - i. basis data kemasyarakatan;
  - j. basis data kependudukan;
  - k. basis data kesehatan;
  - l. basis data ketenagakerjaan;
  - m. basis data pertanian;
  - n. basis data perdagangan;
  - o. basis data perikanan dan peternakan;
  - p. basis data transportasi;
  - q. basis data pariwisata dan perhotelan; dan
  - r. basis data prasarana.
- (3) Pengelolaan kelompok Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD bersama Dinas dalam suatu pusat data.

- (4) Basis data PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan satu dengan yang lain.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat.

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mengelola Basis data ditetapkan Wali data;
- (2) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (3) Perangkat Daerah wajib memutakhirkhan Basis data yang dikelola secara periodik.
- (4) Pemutakhiran Basis data yang dikelola oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi oleh Dinas.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN**

#### **SISTEM APLIKASI SPBE**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan pengembangan Sistem Aplikasi.
- (2) Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu yang seharusnya.
- (3) Pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Sistem Aplikasi di PD bersama Dinas.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap PD yang telah melakukan Pengembangan Sistem Aplikasi wajib melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dengan baik oleh PD bersama Dinas.

### **BAB VI**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. aspek teknis Pengembangan Sistem Aplikasi;
  - b. aspek prosedur administrasi Pengembangan Sistem Aplikasi; dan
  - c. implementasi Sistem Aplikasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD dan Dinas.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi SPBE dibuat dalam bentuk laporan dan di dokumentasikan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, PD bersama Dinas melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Sistem Aplikasi dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18**

Pembiayaan Pengembangan Sistem Aplikasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Juni 2022



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 076.